

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pekanbaru adalah salah satu kota atau Kabupaten yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang dan pangan yang digunakan masyarakat Pekanbaru membuat tidak terkontrolnya sampah yang di kelola oleh pemerintahan setempat. Setelah di keluarkan peraturan daerah ini sampai sekarang jumlah sampah di kecamatan tampan terus bertambah volumenya. Oleh karena itu pemerintah Pekanbaru harus menindaklanjuti keefektifitasan dari penerapan sanksi pembuangan sampah tersebut

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 60 orang satuan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi pembuangan sampah di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Apa saja faktor kendala dalam efektivitas penerapan sanksi pembuangan sampah di Kecamatan Tampan berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 pasal 66 tentang larangan membuang sampah sembarangan di kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat di lihat dimana Sanksi Administratif tidak di jelaskan bagaimana proses pemberian sanksinya dan aparat mana saja yang berperan sebagai pengawas dan penindak dari pelanggaran dari peraturan Walikota Pekanbaru tersebut dan menyebabkan sampah masih banyak volumenya di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Dan semenjak di berlakukannya dari 1 Agustus 2018 sampai 4 Maret 2019 sudah 180 terjerat, 100 di antaranya hanya membuat surat pernyataan dan lebih di denda Rp 250.000. Sementara itu pihak kecamatan tidak mau tau dengan kebijakan dari pelaksanaan peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 pasal 66 tentang larangan membuang sampah sembarangan karena semuanya adalah tanggung jawab dari Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru. Sementara itu. Faktor-faktor penghambat dari keefektifitasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 di lihat dari 3 aspek yaitu faktor instansi terlibat sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.